

## POHON - PELINDUNG

2016

PERDA KOTA PADANG NO.8, LD 2016/NO.8,TLD.NO 88. LL.SETDA KOTA PADANG:16 HLM, HLD KOTA PADANG HLM 114-131.

### PERATURAN DAERAH PADANG TENTANG POHON PELINDUNG

ABSTRAK - untuk mengoptimalkan fungsi pohon pelindung sebagai unsur utama penghijauan yang bertujuan mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup, diperlukan upaya mengatur pohon pelindung dalam suatu peraturan daerah.

- Dasar Hukum Peraturan daerah ini adalah :  
UU No.9 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 6 Tahun 1994; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.17 Tahun 1980; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 63 Tahun 2002; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2014; Permenhut No. P.71/Menhut-II/2009; Permen PU Nomor 05/PRT/M/2012; Permen PUPR No. 05/PRT/M/2016; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Perda Padang No. 18 Tahun 2004; Perda Kota Padang No.11 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2007; Perda Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Perda No. 5 Tahun 2015; Perda Kota Padang No. 17 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Perda No. 6 Tahun 2015; Perda Kota Padang No. 4 Tahun 2012; Perda Kota Padang No. 6 Tahun 2014;

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

Pohon Pelindung, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, menetapkan tujuan pengaturan pohon pelindung yaitu menciptakan kenyamanan dan keasrian lingkungan, meningkatkan manfaat kepada masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, menjadikan pohon pelindung sebagai upaya penghijauan dalam memulihkan, memelihara, melestarikan lingkungan, dan sebagai pengatur tata air maupun polusi udara; dan mendorong terciptanya peran serta masyarakat dalam mengoptimalkan fungsi pohon pelindung. Menetapkan ruanglingkup pengaturan yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, perizinan, hak dan kewajiban, larangan, sanksi administrasi, penyidikan, dan ketentuan pidana.

- CATATAN
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2016.
  - Peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota.
  - Pada saat perda ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 4 angka 3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan 4 hlm.